

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Lembaga Keuangan Syariah

2.1.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antar pelaku ekonomi, sektor rumah tangga dan perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Sistem keuangan merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*finansial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga, lembaga pemerintah. (Partina dan Rahmawati, 2010:1.2)

Secara umum lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha tersebut dapat berupa penghimpunan dana dengan menawarkan berbagai skema, atau melakukan kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah. (Soemitra, 2009:53). Fungsi lembaga keuangan sebagai berikut:

1. Melancarkan pertukaran produk (*transmission Role*). Artinya melancarkan pertukaran produk dengan menggunakan uang dan instrument kredit atau pembayaran secara kredit (missalnya kartu kredit, cek)
2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman (*intermediation role*). Artinya, lembaga keuangan yang menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (sektor rumah tangga) dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (sektor perusahaan).
3. Memberikan analisis dan informasi ekonomi: (1) lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak lain (nasabah) (2) lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadi pembiayaan macet.
4. Memberikan jaminan. Artinya lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.

Jaminan yang diberikan akan membuat nasabah semakin percaya dengan lembaga keuangan tersebut.

5. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Artinya, lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Hal ini ditunjukkan dengan Nominal likuiditas yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut. (Partina dan Rahmawati, 2010:1.2)

2.1.1.2. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. (Partina dan Rahmawati, 2010:3.32)

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam yang harus diterapkan dalam perilaku investasi lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya meliputi:

1. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah
2. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. (Zainul Arifin, 2006:11). Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

3. Prinsip menghindari *Al- Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. (Arifin,2006:12). Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat An Nisa': 29

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

4. Prinsip Sistem Keuangan Syariah

Filosofi sistem keuangan syariah "bebas bunga" (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan

perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:85).

Melalui sistem kerja sama bagi hasil, maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga akan diterima oleh pemberi modal. Pemberi modal maupun penerima modal harus saling berbagi resiko secara adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam sistem keuangan syariah pemberi dana lebih dikenal sebagai investor daripada kreditor, oleh karena itu pemberi modal juga harus menanggung resiko yang biasanya sesuai dengan modal yang ditanamkan. Sebagai investor, pemberi modal tidak hanya memberikan pinjaman saja lalu menerima pengembalian pinjaman dari hasil aktivitas perdagangan. Akan tetapi, antar investor dan pengusaha secara bersama-sama bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas perdagangan untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:85-86).

Berikut ini adalah prinsip sistem Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As- Sunah. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:86-87).

- a. Pelarangan riba. Riba (dalam bahasa arab) didefinisikan sebagai “kelebihan” atau sesuatu akibat penjualan atau pinjaman.
- b. Pembagian resiko. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberian modal dimuka. Sedangkan melalui pembagian resiko maka pembagian hasil akan dilakukan dibelakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.
- c. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini (konvensional), fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi untuk mendapat keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata (*capital*), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.

- d. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki resiko yang sangat besar.
- e. Kesucian kontrak. oleh karena itu Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi resiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya *moral hazard*.
- f. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan.

Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al adhaman*), dan untuk muncul bersama resiko (*al ghunmu bi al ghurmi*)

Lembaga keuangan syari'ah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya baru

dalam pengelolaan perbankan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung, sebelum dilakukan (Rofiq, 2004).

2.1.2. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran Keuangan Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan (AAOIFI) *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (Heri, 2003) sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank Syariah dapat mengelola investasi dan dana nasabah.
2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang diper cayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya

2.1.3. Pembiayaan Syariah

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Adanya Bank Syari’ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syari’ah. Melalui pembiayaan ini bank syari’ah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syari’ah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2005).

Menurut Akhyar (dikutip dari Muhammad,2002) pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syari’ah, kepada nasabah.

Muhammad (2005), membedakan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya;
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan;
3. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana;
4. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru;
5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup;

2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan;
3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan;
4. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Pada pasal 13 UU No. 10/1998 mendefinisikan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan

memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Prinsip syariah tersebut berlaku baik untuk bank umum syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah

2.1.4. Dasar Pembiayaan

Berikut ini adalah dasar pembiayaan (Hidayati, 2009:36):

1. Dasar struktur/ konstitusional yakni UU No.7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan
2. Dasar Al Qur'an, yang artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al Maidah : 2)
3. Dasar Al Hadits, yang artinya: " Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa macam *Riba*" (HR. Al Baihaqi)

2.1.5. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan dalam kehidupan perekonomian meliputi Hidayati, 2009:36):

1. Dapat meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Meningkatkan kegairahan usaha
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan

6. Meningkatkan hubungan internasional negara yang maju,
7. Mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi

2.1.6. Produk-Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah

Sebagaimana bagian penting dari aktivitas lembaga keuangan syariah, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performa lembaga. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, meliputi:

1. Pembiayaan Akad Mudharabah

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *miscounduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:120).

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:120).

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi

produktif. Terkadang pula, ada orang yang memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman mengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, akan tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:121).

Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan *arbitrase* syariah. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:121).

2. Pembiayaan Akad Musyarakah

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi

musyarakah dapat disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:142).

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:142).

Dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah diterapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang juga lebih besar. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:143).

3. Pembiayaan Akad Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*mardalah gin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:168).

4. Pembiayaan Akad Salam

Salam didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:196).

Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya diawal. Sementara

manfaat bagi penjual adalah diperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:197).

5. Pembiayaan Akad Istishna'

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam pemesanan pembuatan barang tertentu dengan (pembuat /*shani*)-(fatwa DSN MUI). Shani' akan menyiapkan barang yang di pesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna' pararel*). (Nurhayati dan Wasilah, 2011:210).

Dalam PSAK 104 pasal 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:210):

- a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
- b. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal
- c. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Begitu akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:211):

- a. Kedua pihak telah setuju untuk menghentikannya

b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad (PSAK 104 pasal 12).

6. Pembiayaan Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al Iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). (Nurhayati dan Wasilah, 2011:226).

Dari pengertian diatas, ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu asset dari jasa/pekerjaan. (Nurhayati dan Wasilah,2011:226)

Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari asset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban

mennanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad atau menggantinya dengan asset sejenis. Pada hakekatnya pemberi sewa berkewajiban untuk menyiapkan asset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaatnya. (Nurhayati dan Wasilah, 2011:226)

Akad ijarah memiliki resiko berupa gagal bayar dari penyewa, asset ijarah rusak, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru. Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat menggunakan asset yang disewanya bukan saat penandatanganan kontrak, sebaliknya pada saat itu pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa atau upah.

2.1.7. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan salah satu bagian dari proses pembiayaan yang sangat penting. Kegiatan analisis merupakan pekerjaan yang sangat kompleks karena harus menilai suatu kondisi eksternal dengan data yang mungkin tidak lengkap. Pengumpulan informasi harus dilakukan sedetail mungkin agar dalam pemberian pembiayaan dapat berjalan lancar. (Hidayati, 2009:49-50).

2.1.8. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) Dendawijaya (2005). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat

kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet* giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2005).

2.1.9. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR merupakan nominal permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia,

semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Ali, 2004). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9%. Tetapi karena kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai dengan banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak Oktober tahun 1998 besarnya CAR diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan dalam: (Siamat, 2005)

1. Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR 4% atau lebih.
2. Bank take over atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai 4%.
3. Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari -25%.

Bank dengan klasifikasi C inilah yang dilikuidasi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI 2001 besarnya CAR perbankan untuk saat ini minimal 8%, sedangkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi bank jangkak Bank Umum harus memiliki CAR minimal 12%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal sendiri}}{ATMR} \times 100\%$$

Modal terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap. Modal Inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal yang terdiri dari

faktor penambah (modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%), selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan dana setoran modal) dan faktor pengurang (rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual). Modal Inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa goodwill. Modal Pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP/Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (maksimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman subordinasi (maksimal 50% dari Modal Inti), dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45%. Sedangkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat dan beberapa pos dalam *off-balance sheet* yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat. ATMR diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva dengan bobot risiko. Semakin likuid aktiva risikonya nol dan semakin tidak likuid bobot risikonya 100, sehingga risiko berkisar antara 0 - 100% (Ali, 2004).

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Secara singkat dapat

dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20-25% setahun. Kiat yang banyak ditempuh oleh bank untuk memperkuat CAR dalam rangka menggenjot ekspansi pembiayaan pada tahun berikutnya adalah dengan penerbitan obligasi subordinasi (*subdebt*) dan *right issue*.

2.1.10. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Nominal FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2003). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan serta informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Referensi / Judul Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Uus Ahmad Husaeni, 2017)	<i>Independen:</i> DPK CAR FDR <i>Dependen :</i> Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian, secara simultan menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>) dan NPF (Non Performing Financing) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan BPRS,
2.	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan perbankan syariah pada sektor jasa dunia usaha di Indonesia (Muhammad Fakhri Nugraha, 2014)	<i>Independen:</i> DPK CAR NPF <i>Dependen :</i> Pembiayaan perbankan syariah	Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi pembiayaan perbankan syariah secara signifikan adalah dana pihak ketiga, <i>finance to deposit ratio</i> dan suku bunga bank konvensional terhadap sektor jasa dunia usaha dimana ketiga variabel tersebut berpengaruh positif serta variabel <i>equivalent rate</i> perbankan syariah yang berpengaruh negatif. Sementara variabel <i>non performing finance</i> dan inflasi berpengaruh signifikan namun hubungannya tidak sesuai dengan hipotesis. Variabel NPF berpengaruh positif karena tingkat NPF sektor jasa dunia usaha relatif kecil dan Inflasi berpengaruh
3.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia, (Nurhayati Siregar, 2004)	<i>Independen:</i> DPK SWBI NPF <i>Dependen :</i> Penyaluran dana perbankan syariah	Hasil penelitian menunjukkan SWBI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana.

4.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia periode 2006.1-2011.12 (Aidida Adelia Purnama 2012)	<i>Independen:</i> DPK SWBI NPF FDR <i>Dependen :</i> Penyaluran dana perbankan syariah	Hasil penelitian menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan, FDR positif tidak signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan, NPF tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan, SWBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan,
----	---	---	---

2.3. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan DPK berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan di BNI Syariah

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) Dendawijaya (2005). Berdasarkan UU no 21 tahun 2008, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kegiatan utama bank syariah. Dengan demikian, bank syariah harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat supaya penyaluran dana dapat dilakukan secara optimal. DPK merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sumber utama dalam pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Semakin besar DPK maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Hasil penelitian Nugraha (2014) dijelaskan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1 : diduga faktor DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di
BNI Syariah

2. Hubungan CAR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan di BNI
Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Hasil penelitian Husaeni (2017) dijelaskan bahwa CAR (*Capital Adequacy Rati*) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H2 : diduga faktor CAR berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di
BNI Syariah

3. Hubungan FDR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan di BNI
Syariah


Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke pembiayaan.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan dalam pembiayaan. Rasio ini menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Hasil penelitian Husaeni (2017) dijelaskan bahwa FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H3 : diduga faktor FDR berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di BNI Syariah

2.4. Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang akan di kembangkan pada penelitian ini mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah di uraikan pada sub bab sebelumnya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Keterangan:

—→ : Uji secara parsial

-- ➔ : Uji secara simultan

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui DPK, CAR dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan baik secara parsial (individu) maupun simultan (bersama-sama). Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah DPK, CAR dan FDR. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah penyaluran pembiayaan. Semakin baik DPK, CAR dan FDR yang ada, maka akan mendorong semakin mudah dalam penyaluran pembiayaan pada nasabah yang bersangkutan.